



PUTUSAN

NOMOR 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :

====, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polres Takalar, tempat kediaman di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi**.

melawan

====, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemda Takalar, tempat kediaman di BTN =====, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon Konvensi/pengggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon dan termohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 70/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 5 April 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2010, tertanggal 20 Oktober 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sampai sekarang.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melaksanakan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama =====.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis.

5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:

- Termohon mempunyai sifat pencemburu.
- Orang tua termohon ikut campur rumah tangga pemohon.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Nopember 2013, pada saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena termohon cemburu lalu termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun lamanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa apabila permohonan cerai talak pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon (=====) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan pemohon dan termohon telah menunjuk Mediator Dra. Kartini untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan pemohon, termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar antara pemohon dan termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2009 di Lingkungan ===== Kelurahan ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/1/2010 tertanggal 02 Januari 2010.
3. Bahwa benar setelah akad Nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua pemohon di Lingkungan ===== Kelurahan ===== Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, namun hanya sampai bulan April 2011 bukan sampai sekarang.
4. Bahwa benar selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melaksanakan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama =====.
5. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh pemohon dalam Surat Permohonannya pada posita nomor 4 yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak termohon mengandung diusia kandungan 5 bulan pemohon sering melakukan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) sehingga mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa tidak benar pada posita nomor 5 garis datar pertama yang menyatakan termohon mempunyai sifat pencemburu, justru pemohonlah yang mempunyai sifat pencemburu, over protektif, diktator dan suka mengekang termohon.
7. Bahwa tidak benar pada posita nomor 5 garis datar kedua yang menyatakan bahwa orang tua termohon ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon, justru orang tua pemohonlah yang sering ikut campur urusan rumah tangga pemohon dan termohon, apalagi sifat ibu

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua termohon yang sering ikut campur dan selalu membela pemohon meskipun pemohon melakukan kesalahan dan Kekerasan Rumah Tangga terhadap termohon.

8. Bahwa tidak benar pada posita nomor 6 bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan November 2013 yang menurut pemohon pada saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena termohon cemburu, justru puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2011 karena pemohon memukul termohon di tempat kerja termohon yang pada saat itu termohon bekerja sebagai PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, termohon Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

1. Menolak permohonan cerai talak pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon didalam surat jawabannya telah mengakui bahwa benar pemohon dan termohon suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan tersebut. Sehingga dengan pengakuan tersebut ini telah membuat dalil permohonan pemohon terbukti dengan sempurna bahwa betul pemohon dan dan termohon adalah suami isteri.
2. Bahwa dalil permohonan pemohon telah benar. Sehingga pemohon tetap mempertahankannya.
3. Bahwa selain dari apa yang tersebut pada no 1 diatas telah diakui oleh termohon didalam surat jawabannya. Maka kini semua jawaban termohon yang lainnya yang telah disampaikan didalam surat jawaban pada:
4. Jawaban no 5 yang pada pokoknya mengatakan diusia kandungan 5 bulan, pemohon sering melakukan kekerasan terhadap termohon, ini tidak benar.

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Demikian juga jawaban termohon pada no 6, yang mengatakan pemohon mempunyai sifat pecemburu, overprotektif, dictator dan suka mengekang termohon, ini tidak benar. Jawaban termohon tersebut telah membalikkan fakta.

6. Jawaban no 7 merupakan suatu dalil alasan yang tidak benar yang benar seperti yang tersebut didalam surat permohonan.

Bahwa berdasarkan dari hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak dalil-dalil jawaban termohon.
- Mengabulkan permohonan Konvensi seluruhnya.

Bahwa selain memberikan replik secara tertulis, pemohon juga memberikan replik secara lisan berdasarkan pertanyaan majelis hakim, yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan perselingkuhan dan telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Bahwa termohon mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/II/2010, tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode PK.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. =====, umur 56 tahun, agama Islam, adalah ayah kandung pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon sering pulang terlambat sehingga termohon marah-marah.
 - Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa saksi telah menasihati pemohon namun tidak berhasil.
2. =====, umur 52 tahun, agama Islam, adalah tante pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon cemburu dengan wanita lain.
 - Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa saksi telah menasihati pemohon untuk rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa termohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. =====, umur 54 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon sering pulang terlambat dan berselingkuh dengan wanita lain bernama Ida yang kini menjadi istri pemohon.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa saksi telah menasihati pemohon namun tidak berhasil.
2. =====, umur 34 tahun, agama Islam, adalah kakak kandung termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon cemburu dengan wanita lain.
- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi telah menasihati pemohon untuk rukun dengan termohon namun tidak berhasil.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam hal ini pemohon semula selanjutnya disebut tergugat rekonvensi atau disingkat tergugat, sedangkan termohon semula kini disebut penggugat rekonvensi atau disingkat penggugat.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tanggal 11 Juli 2017 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku Kepala Rumah Tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri serta seorang anak perempuannya terhitung mulai bulan Mei 2011 hingga saat perkara ini disidangkan tepatnya 5 tahun 10 bulan lamanya, maka dengan demikian pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut:

a. Nafkah terhadap istri yang terhutang yaitu :

Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari x 30 Hari = Rp.

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Jadi nafkah terhadap istri yang terhutang terhitung sejak Mei 2011 sampai perkara ini disidangkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 tahun 10 bulan (70 bulan) = Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu :
Anggaran untuk membeli susu, pakaian, kesehatan, hiburan dan pendidikan anak adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 70 bulan = Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ===== (umur 7 tahun) yang terhitung masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu yang selama ini diasuh dan dirawat oleh ibunya, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

3) Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang Anggota Polisi di Polres Takalar yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Takalar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut memperoleh pekerjaan (mandiri).

4) Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 09 Tahun

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

5) Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak yang dijatuhkan oleh suami, maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah kepada bekas istrinya. Adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa memang benar tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Mei 2011 atau selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan lamanya dan mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tergugat tidak mampu dan bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, tergugat bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3) Bahwa mengenai hadhanah anak bernama =====, umur 7 tahun, tergugat tidak keberatan diberikan kepada penggugat.
- 4) Bahwa mengenai nafkah anak tersebut, tergugat keberatan dengan nilai yang dituntut oleh penggugat yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi tergugat bersedia memberikan nafkah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa atas jawaban dalam rekonvensi tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik dalam rekonvensi dengan menyatakan menerima jawaban

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tergugat dalam hal nafkah lampau untuk penggugat, nafkah iddah dan mut'ah serta hadhanah tetapi mengenai nafkah anak, penggugat tetap menuntut Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

Bahwa tergugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa, atas gugatan rekonvensi ini, penggugat dan tergugat tidak mengajukan alat bukti.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Dra. Kartini selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat dalam rangka perdamaian agar penggugat dan tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dari termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon pencemburu dan orang tua termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2013 sampai sekarang dan tidak pernah saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti PK dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti PK yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan jawab menjawab pemohon dan termohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon karena pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, pemohon memukul termohon dan termohon pencemburu.
- Bahwa benar pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai saat ini dan tidak pernah saling menghiraukan.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus, dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon sejak tahun 2013 atau selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpindahan tempat tinggal keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi serta tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya tidak dapat tercipta, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak tidak punya keinginan untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menyetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raji di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan.

Menimbang, bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh penggugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg serta Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

1) Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku Kepala Rumah Tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri serta seorang anak perempuannya terhitung mulai bulan Mei 2011 hingga saat perkara ini disidangkan tepatnya 5 tahun 10 bulan lamanya, maka dengan demikian pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut:

a. Nafkah terhadap istri yang terhutang yaitu :

Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari x 30 Hari = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi nafkah terhadap istri yang terhutang terhutang sejak Mei 2011 sampai perkara ini disidangkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 tahun 10 bulan (70 bulan) = Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu : Anggaran untuk membeli susu, pakaian, kesehatan, hiburan dan pendidikan anak adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 70 bulan = Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2) Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ===== (umur 7 tahun) yang terhutang masih di bawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu yang selama ini diasuh dan dirawat oleh ibunya, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut.

3) Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah seorang Anggota Polisi di Polres Takalar yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari gaji pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhutang sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Takalar dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut memperoleh pekerjaan (mandiri).

4) Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 09 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 90 hari = Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

5) Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak yang dijatuhkan oleh suami, maka bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah kepada bekas istrinya. Adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk memutuskan dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa memang benar tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Mei 2011 atau selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan lamanya dan mengenai tuntutan nafkah lampau sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tergugat tidak mampu dan bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, tergugat bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3) Bahwa mengenai hadhanah anak bernama ===== binti Afrijal, umur 7 tahun, tergugat tidak keberatan diberikan kepada penggugat.
- 4) Bahwa mengenai nafkah anak tersebut, tergugat keberatan dengan nilai yang dituntut oleh penggugat yaitu sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi tergugat bersedia memberikan nafkah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan dalam replik rekonvensi menerima jawaban tergugat dalam hal

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau penggugat, nafkah iddah dan mut'ah serta hadhanah anak, tetapi penggugat tetap menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan duplik rekonvensi yang tetap bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) ini, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat mengenai nafkah yang telah dilalaikan oleh tergugat selama 5 tahun 10 bulan telah diakui oleh tergugat akan tetapi tergugat keberatan mengenai besaran jumlah tuntutan penggugat sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan ternyata penggugat menerima besaran nilai tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari tergugat mengenai kelalaiannya dalam memberikan nafkah kepada penggugat selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga dengan demikian berdasarkan Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 228 dan Surat An Nisa ayat 34 serta pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim menyatakan tergugat telah melalaikan nafkah kepada penggugat selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan tergugat berkewajiban membayar nafkah lampau yang telah dilalaikan selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan tersebut.

Menimbang, bahwa kemampuan tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kesediaan penggugat menerima hal tersebut, maka majelis hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, nafkah anak yang lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban memberi nafkah tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusannya Nomor : 24K/AG/2003, tanggal 26 Pebruari 2004 yang maksudnya bahwa tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak ini bukan *li tamlik* (untuk dimiliki), melainkan *li lintifa'* (untuk kemanfaatan), Yurisprudensi Mahkamah Agung ini sesuai dengan fiqih, dalam kitab Al Muhadzab II : 189 yang Artinya : "Barangsiapa diwajibkan memberi nafkah kerabat, maka wajib baginya memberi nafkah tersebut kepada kerabatnya menurut kemampuannya, dan bila masanya sudah lampau, maka nafkah yang diwajibkan untuk kerabat tersebut tidak menjadi hutang baginya", oleh karena itu gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menuntut nafkah iddah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 yang artinya "*Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya*".

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi penggugat mengenai mut'ah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang artinya "*dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah*

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", karena itu majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi pemohon selaku suami kepada termohon sebagai istri.

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati termohon sebagai istri yang dicerai oleh pemohon, manakala sang istri (termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya.

Menimbang, bahwa tergugat menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal ini diterima oleh penggugat, maka tergugat patut untuk dihukum memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan hadhanah anak penggugat dan tergugat yang bernama =====, umur 7 tahun, tergugat ternyata tidak keberatan jika hadhanah anak tersebut berada pada penggugat mengingat anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat bergantung pada penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu majelis hakim menetapkan bahwa hak hadhanah ===== binti Afrijal, umur 7 tahun diberikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan kewajiban bagi Ibu maupun Ayah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sekalipun hak hadhanah (penguasaan anak) diberikan kepada penggugat, akan tetapi tergugat sebagai Ayah kandung kedua anak tersebut diberi pula hak untuk bersama-sama penggugat untuk mencurahkan

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya serta memberikan arahan atas pendidikan bagi kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka untuk merealisasikan hak dan kewajiban tergugat tersebut, maka harus dinyatakan pula hak-hak tergugat untuk berkunjung, mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya pada kedua anaknya tersebut tanpa mendapatkan halangan dari pihak manapun, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya".

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat tentang nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan tergugat mendalilkan kesediaannya memberikan nafkah bagi anak tersebut sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban bagi ayah sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sejalan pula dengan maksud dalil dari Kitab Al Quran Surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya : "Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlan seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya".

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat sebagai anggota Kepolisian yang memiliki gaji dan tunjangan tetapi disisi yang lain memiliki kewajiban hutang piutang kemudian berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka wajar dan patut apabila majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak untuk satu orang anaknya minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin pemohon (====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (====) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan Salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar tempat kediaman pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar tempat kediaman termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah ditentukan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan tergugat telah melalaikan nafkah kepada penggugat selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan.
3. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah yang telah dilalaikan selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama =====, umur 7 tahun.
6. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak yang bernama =====, umur 7 tahun, sejumlah minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
7. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Nurbaya, S.HI., M.HI. sebagai panitera Pengganti dengan hadirnya pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya, S.Ag.M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 280.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 371.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No. 9/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)